



**BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG**

**NOMOR : 421/KEP.511-DISDIKBUD/2015**

**TENTANG**

**PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI TEGALKALONG I, SEKOLAH  
DASAR NEGERI TEGALKALONG II, DAN SEKOLAH DASAR NEGERI  
TEGALKALONG III MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI TEGALKALONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMEDANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri Tegalkalong I, Sekolah Dasar Negeri Tegalkalong II, dan Sekolah Dasar Negeri Tegalkalong III berada dalam satu kompleks atau lokasi;
  - b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar serta efektivitas dan efisiensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta komponen pembiayaan satuan pendidikan perlu dilakukan penggabungan satuan pendidikan;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dapat dilakukan oleh pemerintah daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Tegalkalong I, Sekolah Dasar Negeri Tegalkalong II, dan Sekolah Dasar Negeri Tegalkalong III Menjadi Sekolah Dasar Negeri Tegalkalong;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Pengkajian Penggabungan Sekolah Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI TEGALKALONG I, SEKOLAH DASAR NEGERI TEGALKALONG II, DAN SEKOLAH DASAR NEGERI TEGALKALONG III MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI TEGALKALONG.
- KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri Tegalkalong I, Sekolah Dasar Negeri Tegalkalong II, dan Sekolah Dasar Negeri Tegalkalong III Menjadi Sekolah Dasar Negeri Tegalkalong, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, program yang sedang berjalan, dan aset sekolah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 30 Desember 2015



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR : 421/KEP.511-DISDIKBUD/2015  
 TENTANG  
 PENGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI TEGALKALONG I, SEKOLAH DASAR  
 NEGERI TEGALKALONG II, DAN SEKOLAH DASAR NEGERI TEGALKALONG III  
 MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI TEGALKALONG

DAFTAR DATA SEKOLAH DASAR NEGERI TEGALKALONG I, SEKOLAH DASAR NEGERI TEGALKALONG II, DAN SEKOLAH DASAR NEGERI  
 TEGALKALONG III

No	Nama Sekolah	NPSN	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Guru	Alamat	Kecamatan	Nama Sekolah Baru
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SD Negeri Tegalkalong I	20208508	258	13	Jalan Pendopo No. 21 kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	Sumedang Utara	SD Negeri Tegalkalong
2	SD Negeri Tegalkalong II	20208509	325	13	Jalan Sebelas April No.56 Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	Sumedang Utara	
3	SD Negeri Tegalkalong III	20208510	146	8	Jalan Sebelas April No.58 Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	Sumedang Utara	

